


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DINAS PERINDUSTRIAN	Nomor SOP	130/477/ey-lnc/VIII/2021
	Tanggal Pembuatan	8 Juli 2021
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	 Kepala Dinas Perindustrian NUSA TENGGARA BARAT,	
SUB BIDANG SARANA, PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI		NIP. 19760104 199902 2 002
SOP BANTUAN MESIN DAN PERALATAN BAGI IKM MELALUI DANA APBN & APBD		

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksanaan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Dirjen IKM, Kementerian Perindustrian nomor : 18/IKM/Kep/4/2006 tentang pedoman pengajuan / permintaan bantuan mesin dan peralatan di lingkungan Direktorat Jenderal IKM 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 900-9 69 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Gubernur Nusa Tenggara Barat Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Tahun Anggaran 2018; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. IKM / Kelompok 2. Kadis Kab/Kota yang menangani Perindustrian 3. Kabid..... Dinas Perindustrian Prov. NTB 4. Kadis Perindustrian Prov. NTB 5. Gubernur / Wakil Gubernur NTB Direktur Jenderal IKM, Kementerian Perindustrian
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. IKM yang membutuhkan Mesin dan Peralatan 2. Dinas Perindustrian Kab/Kota untuk lokasi IKM 3. Dinas Perindustrian Provinsi NTB 4. Direktorat Jenderal IKMA, Kementerian Perindustrian RI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal dari IKM / Kelompok 2. Kajian teknis terkait dengan permohonan bantuan
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal yang diajukan ke Kementerian Perindustrian atau Dinas Perindustrian Provinsi NTB harus dilengkapi dengan kajian teknis sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk memberikan bantuan mesin dan peralatan bagi IKM / Kelompok 2. Mesin dan peralatan merupakan barang milik Negara dan tidak dapat diperjualbelikan / dipindahtangankan 3. Diwajibkan bagi IKM menerima bantuan mesin dan peralatan untuk menyampaikan laporan triwulan dan tahunan kepada Dinas Perindustrian Kab/Kota terkait dan Dinas Perindustrian Provinsi NTB 	

No.	Aktivitas	Pelaksana	Mutu Baku		
			Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1.	IKM membuat proposal				
2.	Proposal di kirim ke Dinas Perindustrian Provinsi NTB ditujukan kepada Kepala Dinas Provinsi NTB				
3.	Persetujuan kepala dinas : Proposal yang disetujui akan : 1. Dianggarkan melalui dana APBD tahun berikutnya 2. Dibuatkan surat rekomedasi dari Kadis Dan Gub/Wagub NTB ke Dirjen IKM Kemeprin - Proposal yang tidak disetujui dapat diambil kembali				<ul style="list-style-type: none"> - Dianggarkan pada prog. Tahun berikutnya - Rekomendasi Kadis Perindustrian dan Gub/Wagub
4.	Dinas Perindustrian Prov. NTB mengajukan permohonan bantuan mesin dan peralatan kepada Dirjen IKM, Kemeprin		Rekomendasi Kadis Perindustrian Prov. NTB Rekomendasi Gub/Wagub NTB		
5.	Persetujuan Dirjen IKM Kementerian Perindustrian		Kajian teknis Lokasi penempatan bantuan mesin dan peralatan		Dianggarkan pada program tahun berikutnya
6.	Dianggarkan melalui dana APBD & APBN tahun berikutnya		IKM bersedia menanggung biaya angkutan mesin dan peralatan BA serah terima		

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
 PROVINSI NTB



MURYANTI, SE., ME

NIK 19760101199902 2 002